

ASPEK YURIDIS PENYEBAB GUGATAN PERCERAIAN YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KETAPANG KELAS II (STUDI KASUS TAHUN 2020)

Binti Lailatul Pratiwi, Dahlia Haliah Ma'u, Arif Wibowo

e-Mail: Pratiwi0510@gmail.com lystia.lia@gmail.com
aw@arifwibowo.info

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Penyebab gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Agama Ketapang; 2) Aspek yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data menggunakan sumber data primer berupa putusan gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Agama Ketapang berjumlah 8 putusan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Het Herzine Indonesich Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG)*. Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penyebab gugatan perceraian yang ditolak dikarenakan penggugat atau pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya yaitu penggugat atau pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan. Adapun yang mengajukan bukti saksi tidak memenuhi batas minimal dan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. 2) Majelis hakim dalam memutus gugatan perceraian yang ditolak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 7 dan 8, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat 2 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG)* pasal 171, 172, 283, 308 dan 309, *Het Herzine Indonesich Reglemen (HIR)* pasal 170 dan 171, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1905, 1909 dan 1911.

Kata kunci: *Aspek Yuridis, Gugatan Perceraian, Pengadilan Agama*

Abstract

This research was conducted to find out: 1) The reasons for the rejected divorce suit at the Ketapang Religious Court; 2) The basic juridical aspect of the judge's consideration in refusing a divorce suit. This research uses juridical normative with a statute approach and case approach. The data source uses primary data sources in the form of divorce case decisions that were rejected at the Ketapang Religious Court totaling 8 decisions, the Civil Code, *Het Herzine Indonesia Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG)*. While secondary data in the form of books, articles, journals and documents related to research. Data collection in this study is by documentation. The data were then analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: 1) the reason for the rejected divorce suit is because the plaintiff or applicant cannot prove the truth of the argument of his lawsuit, namely the plaintiff or applicant does not present a witness in the trial. As for the witnesses who submitted evidence did not meet the minimum limit and did not know the events that occurred. 2) The panel of judges in deciding the rejected divorce suit in accordance with the applicable laws, namely Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration articles 1 paragraphs 7 and 8, Government Regulation No. 9/1975 article 22 paragraph 2 jo. Article 76 paragraph (1) of Law Number 7 of 1989, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG)* articles 171, 172, 283, 308 and 309, *Het Herzine Indonesich Reglemen (HIR)* articles 170 and 171, the Civil Code Articles 1905, 1909 and 1911.

Keywords: *Juridical Aspect, Divorce Lawsuit, Religious Court*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an mengisyaratkan beberapa tujuan perkawinan. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Nas yang berbicara mengenai macam-macam tujuan perkawinan yaitu: untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), untuk pemenuhan biologis (seksual), untuk menjaga kehormatan, sebagai bentuk ibadah, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam.¹

Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya.² Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat

¹ Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*, hlm 223.

² Wagiyem, "Studi Komparasi Tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syi'ah", hlm 386.

Perjalanan dalam kehidupan rumah tangga, tentunya mengalami berbagai macam permasalahan yang membuat kondisi rumah tangga menjadi tidak baik. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang seharusnya dapat diterima ikhlas bagi setiap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.³ Ada yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara yang benar dan ada juga yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan karena dianggap kesalahan yang sangat fatal. Perkawinan tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita bersama. Perceraian terjadi sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga.

Secara umum tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya kandas di tengah jalan apalagi berakhir pada sebuah perceraian. Tetapi dalam realitasnya kasus-kasus perceraian tetap sering terjadi dan tidak pernah sepi pada persidangan Pengadilan dengan berbagai sebab dan alasan.⁴

Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yang artinya Peradilan Islam di Indonesia. Peradilan ini diberi wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia.⁵ Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama terdiri dari wewenang absolut dan wewenang relatif. Wewenang absolut Peradilan Agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, infaq, shadaqoh dan ekonomi Islam. Sedangkan wewenang relatifnya terdapat pada pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama merupakan tempat untuk mengajukan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama kemudian diproses dari pendaftaran hingga proses pemeriksaan dipersidangan, setelah itu dipelajari serta diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak semua perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama diterima oleh hakim. Terdapat beberapa yang ditolak, tidak dapat diterima, digugurkan, serta berhasil didamaikan tergantung pada hasil pemeriksaan hakim di persidangan.⁶

³ Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Kota Malang)", hlm 20.

⁴ Hakimah, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone", hlm 186.

⁵ Rasyid, *Hukum acara peradilan agama*, hlm 20.

⁶ Latifa, "Penyebab penolakan perceraian di Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung tahun 2016" hlm 8.

Hasil pemeriksaan yang berbeda inilah maka terdapat beberapa jenis putusan berdasarkan isinya, yaitu: *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O) yang berarti tidak dapat diterima gugatannya, gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, gugatan gugur, gugatan dibatalkan, dan gugatan didamaikan.

Berdasarkan data yang dilihat pada website Pengadilan Agama Ketapang terdapat 8 (delapan) putusan gugatan perceraian yang ditolak. Putusan-putusan tersebut yakni: putusan nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Ktp, putusan nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Ktp, nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Ktp, putusan nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Ktp, nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Ktp, putusan nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Ktp, nomor 647/Pdt.G/2020/PA.Ktp, dan putusan nomor 683 Pdt.G/2020/PA.Ktp.

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*ASPEK YURIDIS PENYEBAB GUGATAN PERCERAIAN YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KETAPANG KELAS II (STUDI KASUS TAHUN 2020)*”.

Penelitian mengenai gugatan perceraian yang ditolak telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik itu dalam bentuk skripsi, artikel, maupun tulisan ilmiah lainnya. Beberapa penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Aina Fahrunis⁷ dalam skripsinya dengan judul “Penolakan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2012 dan 2013”. 2) Skripsi yang ditulis oleh Firman Ali Idrus⁸ dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Sehingga Ditolaknya Gugat Cerai Istri (Studi Putusan Nomor: 1450/Pdt.G/2018/Pa.Pbr)”. 3) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafaat⁹ dengan judul “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)”

Hasil pencarian dari peneliti, belum ada yang mengkaji penelitian dengan judul mengenai “Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (Studi Kasus Tahun 2020)”, sehingga penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan.

Penelitian ini berfokus pada penyebab gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Agama Ketapang dan aspek yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian. Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah yang menjadi penyebab gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II? 2). Bagaimanakah aspek yuridis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ketapang dalam menolak gugatan perceraian?

⁷ Fahrunis, “Penolakan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2012 dan 2013.”

⁸ Idrus, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Sehingga Ditolaknya Gugat Cerai Istri (Studi Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2018/Pa.Pbr).”

⁹ Syafaat, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk).”

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) penyebab gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II 2). aspek yuridis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ketapang dalam menolak gugatan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Sumber data menggunakan sumber data primer berupa putusan gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Agama Ketapang berjumlah 8 putusan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Het Herzine Indonesich Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG)*. Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

B. Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II

Penelitian ini menganalisis putusan gugatan perceraian yang ditolak sebanyak 8 (delapan) putusan. Putusan tersebut terdiri dari putusan nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Ktp, putusan nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Ktp, nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Ktp, putusan nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Ktp, putusan nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Ktp, putusan nomor 575/Pdt.G/2020/PA.Ktp, nomor 647/Pdt.G/2020/PA.Ktp, dan putusan nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp.

Putusan nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Ktp, 385/Pdt.G/2020/PA.Ktp, dan 386/Pdt.G/2020/PA.Ktp. Pada ketiga putusan ini perkara yang diajukan berupa perkara cerai gugat. Pada perkara-perkara ini penggugat hadir dipersidangan. Namun, tergugat tidak hadir dalam persidangan. Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti surat yang diajukan harus diterbitkan oleh instansi pelaksana atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini KUA yang memiliki wewenang untuk menerbitkan buku kutipan akta nikah.

Bukti surat tersebut sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 8. Pada pasal ini menjelaskan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu, mengenai bukti tulisan juga terdapat pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Ketiga perkara ini, penggugat tidak bisa menghadirkan saksi dipersidangan. Padahal majelis hakim sudah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi dipersidangan dengan 3 (tiga) kali tundaan sidang. Menurut Yahya Harahap¹⁰ dalam bukunya Hukum Acara

¹⁰ Harahap, *Hukum acara perdata*, hlm 812.

Perdata, mengatakan bahwa apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka akibat hukum yang harus ditanggung atas kegagalan dalam membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak. Pada perkara-perkara ini penyebab gugatan ditolak dikarenakan penggugat tidak bisa menghadirkan saksi dipersidangan.

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Ktp. Perkara ini merupakan perkara cerai talak. Pada saat persidangan pemohon dan termohon hadir. Sebelum agenda pembuktian, pemohon dan termohon telah melakukan mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Ketapang, namun mediasi tersebut gagal. Pada agenda pembuktian, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti surat tersebut termasuk ke dalam akta autentik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya akta autentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini bukti surat tersebut telah sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 8.

Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) mencantumkan bahwa Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Pada perkara ini, penyebab gugatan ditolak karena pemohon tidak bisa menghadirkan saksi dipersidangan.

Putusan nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Ktp. Perkara ini merupakan perkara cerai gugat. Pada saat persidangan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dipersidangan. Pada saat agenda pembuktian penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bukti surat tersebut termasuk kedalam akta autentik dan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Maka dalam hal ini bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 8 dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah, penggugat juga mengajukan bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) saksi. Batas minimal dalam mengajukan saksi sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang saksi. Hal ini sesuai didalam pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya. Jadi secara formil saksi yang diajukan oleh penggugat adalah sah. 2 (dua) orang saksi tersebut mengenal penggugat dan tergugat. Namun 2 (dua) orang saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar permasalahan antara penggugat dan tergugat. Dalam proses pembuktian saksi yang diajukan harus mendengar atau melihat sendiri mengenai permasalahan penggugat dan tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal

171 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menjelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Jadi keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak bisa membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Pada perkara ini penyebab gugatan ditolak karena tidak ada saksi yang mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat.

Putusan nomor 575/pdt.G/2020/PA.ktp. Perkara yang diajukan berupa perkara cerai gugat. Namun ternyata penggugat dan tergugat belum memiliki buku kutipan akta nikah dikarenakan belum terdaftar di KUA. Maka dari itu selain ingin mengajukan gugatan cerai, penggugat juga ingin meminta majelis hakim untuk menetapkan pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat itu sah. Setelah itu baru membuktikan permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Pada perkara ini penggugat hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir. Penggugat mengajukan bukti saksi terdiri dari 3 (tiga) orang saksi. Secara formil 3 (tiga) orang saksi tersebut sudah sah karena sesuai dengan pasal 169 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menjelaskan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.

Saksi 1 (satu) mengetahui adanya pernikahan penggugat dan tergugat, karena saksi 1 (satu) hadir pada acara ijab kabul. Sedangkan saksi 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak mengetahui adanya suatu pernikahan antara penggugat dan tergugat. Karena yang mengetahui adanya suatu pernikahan antara penggugat dan tergugat cuma satu orang, maka penggugat dianggap tidak bisa membuktikan adanya pernikahan tersebut. Hal ini berlaku juga asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Oleh karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan mengenai adanya suatu pernikahan antara penggugat dan tergugat, walaupun secara formil saksi yang diajukan penggugat itu sah, namun hanya 1 (satu) saksi saja yang mengetahui adanya suatu pernikahan antara penggugat dan tergugat, karena hal itulah yang menjadi penyebab gugatan ditolak.

Perkara nomor 647Pdt.G/2020/PA.Ktp. Perkara ini merupakan perkara cerai talak. Seperti kasus sebelumnya, pernikahan pemohon dan termohon tidak tercatat di KUA sehingga pemohon dan termohon meminta majelis hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara pemohon dan termohon terlebih dahulu. Setelah itu baru membuktikan permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon.

Pada perkara ini pemohon hadir dipersidangan, sedangkan termohon tidak hadir. Pemohon mengajukan bukti surat berupa ktp atas nama pemohon dan termohon. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bukti surat termasuk akta autentik yang harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Maka dalam hal ini bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 8 dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa

keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya. Maka secara formil 2 (dua) orang saksi tersebut adalah sah.

Untuk membuktikan adanya suatu pernikahan antara pemohon dan termohon, maka kedua saksi tersebut harus melihat dan mendengar sendiri adanya pernikahan tersebut dengan kata lain saksi tersebut hadir dalam proses ijab dan kabul. Hal ini sesuai dengan pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* / 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang menjelaskan bahwa bahwa tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Selain itu terdapat juga dalam pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Saksi 1 (satu) tidak mengetahui adanya pernikahan pemohon dan termohon, karena saksi 1 (satu) tidak hadir pada acara ijab kabul. Sedangkan saksi 2 (dua) mengetahui adanya suatu pernikahan antara pemohon dan termohon. Karena yang mengetahui adanya suatu pernikahan antara pemohon dan termohon cuma satu orang, maka penggugat dianggap tidak bisa membuktikan adanya pernikahan tersebut. Hal ini berlaku juga asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, yang mana bukti tersebut secara formil telah sah. Namun, mengenai keterangan saksi, satu orang saksi tidak bisa membuktikan adanya suatu pernikahan dan menimbulkan gugatannya ditolak.

Putusan nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp. Perkara yang diajukan merupakan perkara cerai gugat. Pada saat persidangan penggugat dan tergugat hadir. Sebelum agenda pembuktian penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Ketapang, namun mediasi tersebut gagal.

Pada agenda pembuktian, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi duplikat buku kutipan akta nikah. Bukti surat tersebut termasuk kedalam akta autentik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya akta autentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini bukti surat tersebut telah sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 8. Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan pasal 169 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* yang menjelaskan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya. Maka secara formil 2 (orang) saksi tersebut sah. Pada saat mendengarkan keterangan dari saksi, kedua saksi mengenal penggugat dan mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat. Didalam pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Keterangan yang diajukan oleh kedua saksi tersebut bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh penggugat. sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian secara formil maupun materil. Namun, sebelumnya tergugat mengatakan selama masa tundaan persidangan berlangsung, bahwa penggugat dan tergugat pernah melakukan hubungan badan. Kemudian penggugat pun membenarkannya. Oleh karena penggugat dan tergugat melakukan hubungan badan selama masa tundaan persidangan, majelis hakim menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat tidak relevan dan menjadi gugatan tersebut ditolak.

C. Aspek yuridis terhadap dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ketapang dalam menolak gugatan perceraian

Perkara yang diputuskan oleh hakim harus memiliki dasar hukum yang jelas. Seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya pada poin 1 mengenai penyebab perkara perceraian yang ditolak, maka pembahasan kali ini penulis akan mempertegas kembali mengenai pertimbangan yang digunakan hakim dalam menolak gugatan perceraian itu relevan atau tidak.

Sebanyak 8 (delapan) perkara yang gugatannya ditolak, hanya 1 (satu) perkara saja yang tidak mengajukan bukti surat. Bukti surat yang diajukan harus sah secara formil. Dalam hal ini 7 (tujuh) perkara yang mengajukan bukti surat telah sah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka penulis menilai bahwa pertimbangan yang digunakan hakim sudah sesuai.

Mengenai saksi-saksi yang diajukan, terdapat 4 (empat) perkara yang mengajukan saksi di persidangan. Saksi yang diajukan minimal 2 (dua) orang. Berdasarkan pasal 1905 Kitab keterangan seorang Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya. Selain itu terdapat pada pasal 169 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menjelaskan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya. Secara formil saksi yang diajukan oleh 4 (empat) perkara sah. Maka penulis menilai bahwa pertimbangan yang digunakan hakim sudah benar. Keterangan yang saksi ajukan pada persidangan harus saksi lihat atau dengar dengan sendiri. Berdasarkan pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menjelaskan bahwa bahwa tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Selain itu terdapat juga dalam pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Pada perkara nomor 575, dan 647/Pdt.G/2020/PA.Ktp, keterangan saksi yang sesuai dengan dalil gugatan hanya 1 (satu) saksi saja. Maka keterangan 1 (satu) saksi tersebut tidak memenuhi syarat, sesuai dengan *asas unus testis nullus testis*. Maka penulis menilai pertimbangan yang digunakan hakim sudah sesuai.

Perkara nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp, keterangan 2 (dua) saksi dalam persidangan sudah sesuai dengan dalil gugatan. Hal ini sesuai pasal 308 Rbg “keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian”. Namun, hakim memutuskan bahwa keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan apa yang didalilkan oleh tergugat pada sebelum agenda pembuktian. Maka penulis menilai bahwa pertimbangan hakim yang digunakan sesuai, karena meskipun 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, namun kekuatan pembuktian dari pengakuan oleh Tergugat lebih diutamakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan delapan (8) putusan gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Agama Ketapang, penyebab gugatan perceraian tersebut ditolak dikarenakan penggugat atau pemohon tidak bisa membuktikan dalil gugatannya pada persidangan. Dari delapan (8) perkara tersebut ada yang mengajukan bukti surat namun tidak bisa menghadirkan saksi, ada yang menghadirkan saksi namun tidak mengajukan bukti surat. Adapun yang menghadirkan saksi, saksi tidak mengetahui permasalahan antara para pihak ataupun hanya satu saksi yang mengetahui permasalahan antara pihak, dalam hal ini keterangan satu saksi tidak bisa membuktikan dalil gugatan pada persidangan dan berlakunya *asas unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi.

Secara formil dan materil pertimbangan hukum hakim dalam putusan gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Agama ketapang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 7 dan 8, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat 2 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *rechtreglement voor de buitengewesten (rbg)* pasal 171, 172, 283, 308 dan 309, *het herzine indonesich reglemen (hir)* pasal 170 dan 171, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1905, 1909 dan 1911.

E. Daftar Pustaka

- Fahrnisa, Aina. “Penolakan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2012 dan 2013,” 2015.
- Hakimah, Nur. “Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone.” *Al-Maslahah* 15, no. 2 (2 Juni 2019): 185–99. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1473>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Idrus, Firman Ali. “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Sehingga Ditolaknya Gugat Cerai Istri (Studi Putusan Nomor: 1450/Pdt. G/2018/Pa. Pbr),” 2020.
- Latifa, Aselinda Zakia. “Penyebab penolakan perceraian di Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung tahun 2016.” PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, 2009.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum acara peradilan agama*. Edisi baru. Tapos, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syafaat, Muhammad. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt. G/2014/PA. Tnk).” PhD Thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ulya, Nanda Himmatul. “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Kota Malang),” 2015, 148.
- Wagiyem, Wagiyem. “Studi Komparasi Tentang Nikah Mut’ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syi’ah.” *Al-Maslahah* 12, no. 2 (2016): 385. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.552>.